

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat meningkat dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang informasi teknologi. Masyarakat dimudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penggunaan jaringan internet di Indonesia semakin meningkat. Pengguna internet di Indonesia mencapai 76,8 persen dari seluruh penduduk atau 212,35 juta orang Indonesia yang menggunakan internet pada Maret 2021. Dengan data itu, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia terkait pengguna internet. China menempati peringkat 1, dengan 989,08 juta pengguna internet. India menempati urutan kedua, dengan 755,82 juta pengguna internet. ¹

Berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi, tentunya memberikan dampak positif juga tidak luput dari dampak negatif yang menyertainya.² Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah

¹ Viva Budy Kusnandar, "Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia" (2021), Internet stars.com diakses. tanggal 13 Oktober 2022

² Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi", *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol 3.2, 2021. [_](#)diakses tanggal 13 Oktober 2022.

perjudian, tapi juga di dunia maya (*cyber space*) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal komputer, laptop bahkan *gadget/handphone*. Perjudian seperti ini dikenal dengan nama perjudian *online*. Permainan judi di dunia maya (*online gambling*) judi *online* tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terkoneksi melalui internet dimanapun berada, atau dilakukan antara manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah diprogram secara khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut. Situs-situs perjudian *online* ini dimiliki oleh bandar/promotor yang berbeda- beda.

Negara pun merespon perkembangan-perkembangan di masyarakat ini dengan membentuk UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga nantinya dapat meminimalisir risiko gesekan di masyarakat UU ITE ini mengedepankan norma di masyarakat, di mana memuat aturan tentang pelecehan, pencemaran, pornografi, sampai dengan perjudian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi *online* sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022. Rinciannya, sebanyak 84.484 konten judi *online* diblokir Kementerian Kominfo pada 2018, kemudian Kominfo memblokir sebanyak 78.306 konten judi *online* pada 2019. Jumlah konten judi *online* yang di blokir meningkat lagi menjadi 80.305 konten pada 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang di blokir meningkat

drastis menjadi 204.917 konten. Sementara pada 2022, Kominfo telah memblokir sebanyak 118.320 konten hingga Agustus.³

Banyaknya situs *online* yang di blokir sejalan juga dengan jumlah situs *online* yang beroperasi di Indonesia. Bisa dilihat dari data diatas, tahun 2021 dan 2022 adalah tahun dengan jumlah pemblokiran terbanyak yang berarti jumlah situs *online* yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 sangat banyak. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dikarenakan COVID-19 ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan banyak masyarakat yang tidak mempunyai persiapan dana darurat untuk kebutuhan hidupnya di masa pandemi. Di kondisi seperti itu, banyak orang yang mencoba bermain judi di situs judi *online* dengan harapan dapat memperbaiki ekonominya dengan mengandalkan keberuntungan semata. Padahal, dalam realitanya banyak orang yang malah mengalami penurunan ekonomi bahkan sampai menjual barang berharganya hanya demi melunasi hutang untuk bermain judi *online*. Tidak hanya terlilit hutang, banyak juga yang harus mendekam di penjara dikarenakan judi *online*.

Hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.⁴

³ Cindy Mutia Annur, “Kementerian Kominfo Blokir 566 Ribu Konten Judi Online Sejak 2018”, diakses. tanggal 13 Oktober 2022.

⁴ Jupiter, , “Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektroni”, *Tugas Akhir Fakultas Hukum*, Universitas Pasundan , 2017 hlm 4

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi *online* adalah sebagai berikut:

1. Poker *online*;
2. Togel *online*;
3. Casino *online*;
4. Permainan Judi Bola *online*

Dalam era serba online saat ini, perjudian menjadi semakin marak. Teknologi internet memiliki kemampuan lebih dalam mencakup target yang segmented sehingga pesan dapat lebih personal dan khusus dengan ekspos yang luas dan kecepatan yang tinggi dalam penyebaran informasi. Dalam konteks perjudian online itu sendiri, banyak macam dan ragam permainan yang dapat dipilih oleh para penjudi, mulai dari permainan poker menggunakan chip, monopoli tanpa uang, hingga judi semua jenis olahraga. Jenis judi online sepakbola adalah yang paling ramai dimainkan karena hampir setiap akhir pekan selalu ada pertandingan. Dalam judi online sepakbola itu sendiri banyak yang bisa dijadikan taruhan mulai dari skor kemenangan, vur-vur-an, tendangan sudut, siapa pencetak skor hingga pada babak berapa gol awal terjadi.

M.Yamin Dari Yayasan Nawala Nusantara dalam seminar menyikapi perjudian *online* di auditorium RRI, Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam

negeri. Menurut M.Yamin Dari Yayasan Nawala Nusantara, situs judi luar negeri merupakan perusahaan resmi. Bahkan, ada perusahaan judi *online* yang sudah *go public*, seperti William Hill di Inggris. Adapun situs dan agen judi *online* terbesar saat ini berdasarkan data DSN (*domain system name*) Nawala adalah sebagai berikut:⁵

No	Situs Lokal	Situs Internasional
1	Dewapoker.com	Bwin (2009): pemasukan lebih € 400 juta
2	Bookie7.com	PartyGaming (2008): US\$ 473 juta
3	Betme88.com	Betfair (2008): £ 303 juta
4	Fairbet88.com	Bet365 (2009): £ 3.4 miliar (turnover)
5	Agenjudibola.net	William Hill (2009): lebih £ 200 juta
6	Promosi365.com	Ladbrokes (2009): lebih dari £ 100 juta
7	Agencasinoindonesia.com	Mangas Gaming (2009): € 200 juta
8	Indosbobet.com	Paddy Power (2008): € 992 juta (turnover)
9	Winning365.com	Unibet (2009): lebih dari £ 130 juta
10	Arenabetting.com	Sportingbet (2009): £ 1,2 miliar (turnover)

⁵ Ratih Hasanah, "Word Of Mouth Judi Online dikalangan Remaja", Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, *Jurnal Liski* Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 166-167.

Selain sepuluh nama situs diatas masih banyak lagi situs judi *online* lain yang cukup digemari, diantaranya adalah SBOBET, SBOBET CASINO, RGOPOKER, dan TANGKASCOM. Promosi dari masing-masing situs dan agen-agen judi *online* sangat gencar mulai dari iklan *banner*, *pop up*, iklan video, *buzz marketing*, *web*, blog, situs, hingga media sosial facebook. Dengan pesan promosi yang menarik, kalimat yang persuasif, hingga gambar yang atraktif, situs-situs dan para agen mencoba untuk mempengaruhi pengguna internet agar bermain judi secara *online*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tertulis bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Pada usia dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Selain itu, dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Supratama dkk pada tahun 2022 yang berjudul *Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang*, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan fenomena maraknya penggunaan atau permainan game judi *online Higgs Domino* pada kalangan mahasiswa di Kota Tanjungpinang yang disebabkan oleh faktor lingkungan sosial hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa para pemain *Higgs Domino* pertama kali mengetahui game ini dari teman, dan adanya komunikasi dan interaksi yang intens antar pemain yakni mulai dari saling berbagi informasi tentang cara mengakses game ini atau mengunduh, cara bermain, cara membeli dan menjual *chip*. Seperti apa yang disampaikan oleh teori *differential association* Edwin H. Sutherland, Sutherland mengemukakan dimana perilaku kriminal adalah sebuah perilaku yang mampu dipahami dan juga dipelajari dalam lingkungan sosial masyarakat.⁶

Penelitian dari Ramdhani dkk pada tahun 2020 yang berjudul “*Otoritas Negara dalam Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*” juga membahas perjudian *online* namun dari segi penegakan judi *online* secara *universal* yang menghasilkan bahwa praktik penyedia layanan situs perjudian secara *online* dalam hukum sistem pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

⁶ Resky Supratama, Marisa Elsera, dan Emmy Solina, "Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang", Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5.3, 2022, 297-311.

Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri ada beberapa faktor penghambat dari internal maupun eksternal. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.⁷

Meskipun pelarangan perjudian baik secara *offline* maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi online sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang mempersempit ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini.

Apabila diingat kembali, sebelum adanya media berbasis *online* dahulu judi juga sudah melalang buana di media elektronik. Mereka memanfaatkan media *Short Message Service* atau lebih dikenal dengan nama SMS untuk memperdaya pelanggannya. Menawarkan kepada khalayak umum dengan gamblang tanpa mereka takut sedikitpun dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian. Menawarkan produk mereka seperti “apabila ingin tembus togel” atau bahkan langsung mengajak pelanggannya untuk mau

⁷ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, dan Alexandro Martin Tiga, “Otoritas Negara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia”, *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2.2, 2020, hlm 66-81.

merasakan perjudian yang diciptakan oleh si pembuat SMS ini. Sekarang akhirnya judi *online* ini tetap eksis dan menjadi primadona beberapa penjudi karena dianggap lebih aman.

Dari perkembangan yang terjadi, banyak dari kita mempertanyakan tentang pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada. Seolah-olah tulisan hanyalah tulisan tanpa ada daya ikat kepada pelaku maupun pemerintah sebagai tempat perlindungan dalam sebuah negara. Bahkan jika dipikir-pikir, di negara yang berbasis agama yang mengharamkan perjudian secara gamblang nyatanya mereka tumbuh subur.

Penulis mengakui bahwa penelitian ini terlebih dahulu telah ada yang meneliti yaitu diantaranya:

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Lalu Kemal Eka Putra, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online*, oleh I Gede Sawitra Putra Jaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Namun pada kesempatan ini penulis berfokus pada promotor *website* judi *online*. Oleh karena itu, penulisan ini mengangkat tema “**Tanggung Jawab Hukum Promotor Website Perjudian Online Dalam Delik Perjudian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum yang diterapkan terhadap kegiatan promotor *website* perjudian *online* di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum tindakan promotor *website* perjudian *online* dalam delik perjudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian *jo* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Perjudian *Online* Berbasis Teknologi (*cyber*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Tanggung jawab Hukum promotor *website* perjudian *online* berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis terkait perkembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana perjudian khususnya perjudian *online*.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan, menambah wawasan dan menjadi bahan dalam menganalisis tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh promotor perjudian *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penulisan ini penulis menggunakan teori sebagai analisis dalam penelitian ini dengan *Grand teori* yang digunakan ialah teori Negara Hukum Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri

istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.⁸

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat.⁹

Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan,

⁸ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm.11.

⁹ *Ibid*, hlm.12.

dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum adalah negara yang sistem penyelenggaraan negaranya didasarkan oleh suatu aturan hukum.¹⁰

Konsep Negara Hukum Pancasila, dalam sebuah negara hukum ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada pengecualian.¹¹ Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan itu karena negara hukum Indonesia berjalan di atas asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis-ideologis negara. Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.¹²

Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

¹⁰ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, Vol. 3.No 1, 2019. Hlm 1-10

¹¹ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Soumatara Law Review*, Vol 2.2, 2019, hlm 235-245.

¹² Arief Hidayat, "Negara hukum berwatak Pancasila", Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum, 2017.

Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; meningkatkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Applied theory yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹³

¹³ Ananda, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, gamedia.com diakses tanggal 13 oktober 2022.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;

¹⁴ Tata Wijayanta, "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14.2, 2014, hlm 216-226.

¹⁵ Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4.II, 2021.

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan undang undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal, makalah atau artikel)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, makalah.

5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112
Bandung
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Jl. Dipati Ukur No.35,
Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- 3) Perpustakaan Daerah Kota Bandung Jl. Seram No.2, Citarum, Kec.
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115